

KESIAPAN DOSEN DALAM MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN DI ERA NORMAL

Halimatul Maryani¹⁾

Dani Sintara²⁾

Abdul Halim³⁾

Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah
Jl. Garu II A, Harjosari I, Kec. Medan Amplas, Kota Medan, Sumatera Utara
email : halimatul.maryani@umnaw.ac.id

Abstrak

Pasal 31 (amandemen) ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwasanya setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pendidikan, tentunya pendidikan dimaksud pada prinsipnya pembelajarannya yang dikenal itu pada dasarnya tatap muka dan duduk di kelas untuk melakukan dalam hal melakukan kegiatan belajar mengajar, transfer ilmu pengetahuan (knowledge) oleh dosen kepada peserta didiknya (mahasiswa). Proses kegiatan belajar mengajar di kelas, kini pasca pandemic covid-19 yang disebut dengan new normal akan berubah menjadi virtual atau yang dikenal dengan belajar online sistem dalam jaringan (daring), pembelajaran jarak jauh (PJJ). Nah, pastinya akan ditemukan berbagai kendala keterbatasan sarana dan prasarana, kemampuan dalam menyerap teknologi, karena belum stabilnya kondisi penyebaran covid-19 tentunya menjadi dilema beberapa perguruan tinggi, termasuk Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah khususnya dosen dalam penerapan pembelajaran ini menggunakan daring yang diselenggarakan dengan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ)-virtual dan jenis virtual lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui erbagai model kesiapan dosen dalam meningkatkan mutu pendidikan Indonesia di era new normal, banyak variasi model untuk melakukan kegiatan mengajar, namun variasi cara dan teknik dosen yang digunakan dalam pembelajarn tersebut di masa new normal ini tetap dilaksanakan dengan daring dan dosen boleh memilih secara daring murni atau kombinasi daring dan luring khususnya peningkatan pendidikan di Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah dengan metode penelitian yang akan dilakukan adalah metode normative yang dikombinasikan dengan empiris dengan analisis datanya adalah kualitatif dan menggunakan kesimpulan dari induksi ke deduksi.

Kata Kunci: Kesiapan Dosen, Mutu Pendidikan, New Normal

Abstract

Article 31 (amendment) paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia which states that every citizen has the right to education, of course education is meant in principle, the known learning is basically face-to-face and sitting in class to do in this case. conduct teaching and learning activities, transfer of knowledge (knowledge) by lecturers to their students (students). The process of teaching and learning activities in class, now after the Covid-19 pandemic which is called new normal will turn into virtual or what is known as online learning system in network (online), distance learning (PJJ). Well, of course there will be various constraints on limited facilities and infrastructure, the ability to absorb technology, due to the unstable condition of the spread of covid-19, of course, is a dilemma for several universities, including Al-Washliyah Muslim Nusantara University, especially lecturers in the application of this learning using online which is organized with Learning. Long distance (PJJ) -virtual and other types of virtual. This study aims to determine the various models of lecturer readiness in improving the quality of Indonesian education in the new normal era, there are many variations of models for teaching activities, but variations in the methods and techniques used by lecturers in the learning in the new normal period are still carried out online and lecturers may still be able to do this. choose pure online or a combination of online and offline,

especially the improvement of education at the Muslim Nusantara University Al-Washliyah. The research method that will be carried out is a normative method that is combined empirically with qualitative data analysis and uses conclusions from induction to deduction.

Keywords : *Lecturer Readiness, Quality of Education, New Normal.*

1. PENDAHULUAN

Ruang lingkup pendidikan merupakan pihak-pihak yang terlibat dalam lingkup pendidikan seperti. Anak didik/siswa/mahasiswa, dasar dan tujuan pendidikan itu sendiri, pendidik, materi pendidikan, metode pendidikan, evaluasi pendidikan, alat-alat pendidikan dan lingkungan sekitarnya dalam ruang lingkup pendidikan. Pendidikan juga merupakan salah satu bagian terpenting dalam kehidupan manusia yang memiliki bekal yang bertujuan untuk membantu peningkatan taraf hidup dan kehidupannya untuk diri maupun untuk negara. Maka oleh sebab itu pendidikan itu sangat perlu di manan pendidikan ini adalah suatu sikap yang terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran yang membuat siswa/mahasiswa (peserta didik) aktif dan dapat mengembangkan potensi dirinya untuk menambahkan kecerdasan, akhlak mulia serta kemampuan dan keterampilan yang diperlukan untuk diri pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara, khususnya NKRI.

Jika merujuk pada Pasal 31 (*amandemen*) ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, dan ayat (2) menyatakan bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah yang membiayainya, ayat (3) bahwa pemerintah mengushakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketaqwaan, serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa (diatur dengan undang-undang). Melihat hal ini maka pendidikan ini sangat penting untuk anak bangsa, khususnya bangsa Indonesia yang bersifat formal dan non formal yang pada dasarnya berlangsung dengan tatap muka, di ruang kelas, selama dua semester dalam satu tahun ajaran.

Namun saat ini, dalam kondisi pendidikan kita di Indonesia khususnya di masa new normal selama masa penyesuaian *new normal* muncul beberapa opini tentunya ada yang pro dan ada yang kontra dikalangan semua insan perguruan tinggi termasuk mahasiswa dan khususnya dosen sebagai personil utama yang bertanggung jawab untuk melakukan transfer ilmu pengetahuan (*knowledge*) karena berbagai kendala keterbatasan sarana dan prasarana, kemampuan dalam menyerap teknologi, belum stabilnya kondisi penyebaran *covid-19* tentunya menjadi dilema beberapa perguruan tinggi, termasuk Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah dalam penerapan pembelajaran apakah sudah murni menggunakan daring (dalam jaringan) yang diselenggarakan dengan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ)-virtual dan jenis virtual lainnya.

Berdasarkan latar belakang ini, tulisan dalam proposal penelitian ini berjudul “Model Kesiapan Dosen Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Indonesia di *Era New Normal*”.

1.1.Kajian Pustaka

A. Pengertian Kesiapan dan Dosen

Kesiapan adalah merupakan kemampuan yang cukup, baik fisik maupun mental dimana keseluruhan kondisi seseorang itu harus benar-benar siap untuk memberikan respon dan jawaban terhadap situasi, tantangan, rintangan yang akan muncul ketika dihadapi, sebagai contoh misalnya seorang dosen “apakah sudah memiliki kesiapan strategi mengajar saat di kelas”, seorang ibu bagaimana kesiapannya ketika mengurus anak, seorang ayah, bagaimana kesiapannya dalam hal memberi nafkah terhadap keluarganya, dan lainnya.

Lalu, siapakah dosen itu ?, jawaban singkatnya dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan memperluas ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Dosen mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang Pendidikan Tinggi yang diangkat sesuai dengan peraturan undang-undang dan dibuktikan dengan sertifikat pendidik yang berfungsi untuk meningkatkan martabat dan peran dosen sebagai agen pembelajaran, pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta mengabdikan kepada masyarakat yang berfungsi untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional.

Dalam pasal 6 UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dijelaskan bahwa kedudukan dosen sebagai tenaga profesional bertujuan untuk melaksanakan sistem pendidikan nasional dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri serta menjadi warga Negara yang demokratis dan bertanggung jawab.

Berkaitan dengan hal tersebut, dosen berarti pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utamanya adalah mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan yang dimiliki sesuai dengan bidangnya seperti wawasan, teknologi, seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat sebagai Tri Dharma Perguruan Tinggi yang telah memiliki Nomor Induk Dosen Nasional yang disingkat dengan (NIDN) dan jabatan fungsional (jafung), seperti Asisten Ahli, Lektor, Lektor Kepala maupun Guru Besar. Untuk itu setiap orang yang menjadi dosen tentunya mempunyai karakteristik sesuai dengan karakternya masing-masing dengan tetap mengarah kepada sistem pendidikan di Indonesia.

B. Pengertian *New Normal*

Tatanan baru untuk beradaptasi dengan *covid-19*, dimana kebiasaan serta perilaku yang baru berbasis pada adaptasi untuk membudayakan perilaku yang hidup bersih, sehat sesuai dengan protokol kesehatan dari pemerintah dan ini disebut dengan "*new normal*", misalnya dunia pendidikan kita merupakan salah satu bidang yang berdampak oleh *pandemic covid-19* yang masuk ke negara Indonesia sejak bulan Maret 2020. Nah menyikapi hal ini maka menteri pendidikan dan kebudayaan telah menerbitkan Surat Edaran No. 4 tahun 2020 yang isinya ada beberapa kebijakan yang diambil selama *pandemic covid-19* antara lain ada kebijakan dibatalkannya Ujian Nasional 2020 dimana pembelajarannya awalnya menggunakan tatap muka, menjadi pembelajaran jarak jauh (PJJ) atau belajar dari rumah (BDR).

Sebagai langkah adaptasi di masa *pandemic covid-19* ini dalam hal melakukan pembelajaran di perguruan tinggi berbasis adaptasi untuk memberdayakan perilaku hidup bersih dan sehat, inilah yang disebut dengan "*new normal*". Cara yang dilakukan saat ini dalam melakukan semua aktivitas di masa *pandemic covid-19* adalah dengan rutin cuci tangan pakai sabun, pakai masker saat keluar rumah, jaga jarak aman dan menghindari kerumunan, serta lainnya. Semua pihak berharap agar semua kebiasaan baru ini "*new normal*" harus menjadi kesadaran kolektif agar dapat berjalan dengan baik.

C. State of the art

Sejalan dengan kondisi baru saat ini "*new normal*", maka siapapun yang mengelola tempat umum, tempat kerja, sekolah, yayasan, tempat ibadah, termasuk pendidikan tinggi harus melakukan serta melaksanakan aspek protokol yang berkaitan dengan masa *pandemic covid-19* yang menjadi control terhadap kedisiplinan seluruh masyarakat. Nah, untuk merealisasikan kondisi masa *pandemic covid-19* ini pemerintah telah menggandeng seluruh pihak yang terkait, termasuk tokoh masyarakat, para ahli/pakar untuk merumuskan

protokol/SOP/ untuk memastikan para masyarakat dapat beraktifitas kembali dan tetap aman serta terhindar dari *covid-19*. Sehubungan dengan itu pula, maka tulisan ini berjudul “Model Kesiapan Dosen Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Indonesia di *Era New Normal*, khususnya di lingkungan Universitas Muslim Nusantara al washliyah (UMN Al Washliyah). *New normal* saat ini menjadi model kehidupan baru yang diadaftasi oleh hampir seluruh negara yang menjadi referensi untuk suatu perubahan perilaku dalam masyarakat terlebih dalam perilaku di masa *pandemic covid-19*, salah satunya adalah sektor pendidikan.

2. METODE

A. Jenis Penelitian

Adapun jenis metode yang digunakan dalam penelitian ini lebih terfokus kepada penelitian secara Yuridis Normatif (Marjuki, 2005:35), dimana penelitian ini dilakukan terfokus pada kajian penerapan kaidah-kaidah /norma-norma hukum positif yang terkait dengan peraturan hukum yang ada dengan tetap dikombinasikan dengan metode Yuridis Empiris, dengan sifat Penelitian adalah deskriptif analitis (Ibrahim, 2005:46), dan dianalisis secara sistematis.

B. Informan

Informan dalam penelitian ini adalah orang-orang yang dapat memberikan informasi dan jawaban-jawaban terhadap berbagai pertanyaan yang relevan dengan isi dalam perumusan masalah dalam tulisan ini.

C. Sumber Data

Dokumen-dokumen dan bahan-bahan hukum yang digunakan untuk menganalisis isu hukum dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum skunder, dan bahan hukum tertier. Dimana ketiga bahan hukum ini adalah sebagai data pokok/data sekunder, yang meliputi :

a. Bahan hukum primer

Yaitu peraturan atau ketentuan perundang-undangan sebagai hukum yang tertulis seperti, UUD NKRI Tahun 1945, UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, peraturan lain yang terkait dengan *new normal* sesuai dengan protokol kesehatan.

b. Bahan hukum skunder

Yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai hukum primer seperti buku teks, laporan penelitian, jurnal ilmiah, majalah, koran, situs internet, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan isu hukum dalam penelitian ini.

c. Bahan hukum tertier

Yaitu bahan hukum penunjang yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus umum, kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, kamus ekonomi dan juga *bibliografi*.

D. Teknik Pengumpulan Data

Untuk teknik pengumpulan data/bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini, agar relevan dengan permasalahan yang akan diteliti, maka pengumpulan data penelitian ini dilakukan dengan melalui dua tahap, yaitu melalui penelusuran kepustakaan (*library Research*) dan penelitian lapangan (*Feild Research*). Maka alat yang dipergunakan untuk mengumpulkan dan melakukan telaahan data/bahan hukum, baik bahan hukum primer, skunder maupun tertier secara *library Research* tersebut adalah melalui studi dokumen dengan proses mengumpulkan, menulis, mengetik, scan dan mengopy segala bentuk informasi yang relevan dan berhubungan dengan isu hukum yang diteliti. Hasil dari penelitian melalui penelusuran *library Research*, selanjutnya dilakukan identifikasi, inventarisasi dan telaahan secara cermat, teliti dan mendalam. Dimana analisis data/bahan

hukum yang digunakan secara kualitatif dengan penarikan kesimpulan dengan menggunakan logika berfikir dan menganalisis dari deduktif ke induktif (Sunggono, 2001:114).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Model Kesiapan Mengajar

Sudah beberapa bulan yang lalu, kita hidup dan dihidupkan dalam masa pandemic *Corona Virus Disease 2019 (covid-19)*, yang mengharuskan untuk belajar, mengajar, bekerja, beribadah, serta semua kegiatan harus dilaksanakan dari rumah, dan mau tidak mau diharuskan untuk itu. Saat ini juga telah ada dalam posisi tatanan kehidupan baru dalam masa pandemic ini, yakni “*new normal*” sebuah perubahan perilaku untuk tetap menjalankan aktivitas secara normal kembali, termasuk kegiatan pendidikan (belajar-mengajar) dengan melaksanakan protokol kesehatan guna untuk mencegah penularan *covid-19*, diantaranya adalah *physical distancing*, rajin mencuci tangan dengan sabun/*handsanitizer* dan air mengalir, memakai masker, dan pola makan bergizi.

Pendidikan merupakan modal dasar bagi generasi muda, untuk melangsungkan hidup dan kehidupannya secara mandiri dengan meneruskan keberlangsungan berbangsa dan bernegara sehingga akan merubah pola pikir manusia menjadi lebih baik. Oleh sebab itu di era *new normal pandemic covid-19* saat ini bukan suatu penghalang untuk melangsungkan pendidikan di Indonesia, khususnya pendidikan swasta yang ada di Sumatera Utara. sebagai dosen tentunya berbagai inovasi yang dilakukan untuk menemukan model-model dalam meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan khususnya di masa pandemic-19 ini. Kontribusi penulis dalam hal ini sangat penting sekali, setidaknya dapat memberikan gambaran kepada semua yang terkait dengan dosen dalam memilih dan menerapkan pola-pola penyelenggaraan pendidikan atau pembelajaran di kelas yang bisa dilaksanakan semasa *new normal*.

Tabel 1. Ilustrasi Mengenai Kesiapan Dosen dalam Pembelajaran
Ilustrasi Model Kesiapan Dosen Dalam Mutu Pendidikan

No	Item	Model Pembelajaran	Keterangan
1	Pengajaran	Cooperativ Learning,	Model seperti ini sebaiknya diterapkan dengan kombinasi
2	Profesionalisme	Contextual Teaching and Learning, Direct Learning,	
3	Kinerja	Problem Based Learning,	
4	Penelitian	Problem Solving, Problem Posing, Cycle Learning,	
5	Pengabdian Masyarakat	Probing Prompting, SAVI,	
6	Publikasi Ilmiah	Team Games, Think Pairs Share, Think Talk Write,	
7	Teknologi dan Komputer	Two Stay Stay, KUASAI,	
8	Kerja Sama Dalam Tim	Double Loop Problem Solving, Demo, critical of book, Critical of Journal,	
9	Loyalitas Pada Lembaga	Mini Riset, Diskusi, Tugas, Rotasi Tempat Duduk, sistem saji materi, kuisioner, dan lainnya	
10	KI		


Sumber: diolah dan dikembangkan penulis dengan rujukan Ngaliman “Strategi dan Model Pembelajaran”.

Berdasarkan tabel ini, ada beberapa item yang terpenting sebagai model untuk kesiapan mengajar dosen dan juga banyak model pembelajaran yang dapat diterapkan dosen ketika akan mengajar, baik di kelas termasuk seperti kondisi saat ini *new normal*, tergantung pada persiapan dan pengembangan dosennya masing-masing dengan variasi daring dan luring.

Seiring ini itu pula, maka tugas dosen banyak yang perlu untuk mempersiapkan, seperti kemasan materi pembelajaran secara online dibuat menarik sehingga mudah untuk

dipahami, profesional yang kreatif, serta mampu untuk memajemen konsep kurikulum secara tepat, dan yang terpenting adalah mempersiapkan dan menerapkan karakteristik pembelajaran dengan moral. Model desain pembelajaran dengan moral ini dapat digambarkan dalam diagram ini.

Gambar 1. Ilustrasi Desain Pembelajaran Moral



Catt: Sumber, Asri Budiningsih, Model Pembelajaran Moral yang berpijak pada karakteristik, Jakarta:PT. Renika Cipta, 2008, hal.11, diolah dan dikembangkan penulis


Nah, gambar ini menunjukkan bahwa karakter mahasiswa itu dilakukan setelah dosen merancang tujuan pembelajaran moral yang akan dicapai dan selanjutnya dijadikan panduan kerja dalam memilih, menetapkan, dan mengembangkan strategi pengelolaan pembelajaran moral. Oleh karena itu sebagai dosen sangat perlu untuk memahami karakter mahasiswanya tentunya yang berkaitan dengan tahap-tahap penalaran moral diposisi mana mahasiswa itu berada, empatinya, bagaimana peran sosialnya.

B. Pengembangan Persiapan Mengajar

Pada prinsipnya persiapan mengajar hakikatnya merupakan proyeksi tentang apa yang dilakukan untuk memperkirakan tindakan apa yang akan dilakukan (aksi-reaksi) dalam kegiatan pembelajaran itu. Perencanaan dan persiapan pembelajaran ini sangat perlu dilakukan sebagai koordinasi komponen dalam pembelajaran secara virtual-jarak jauh (PJJ) khususnya di era *new normal* saat ini. Periode *lockdown* akibat *pandemic covid-19* sangat berpengaruh terhadap proses pembelajaran khususnya di perguruan tinggi. Selama masa *pandemic new normal* ini sudah dipastikan banyak hal yang berubah, termasuk salah satunya adalah cara mengajar (model mengajar), yang pasti adalah model *sandwich-teaching*. Hal inilah yang tentunya akan menjadi tantangan bagi dosen tidak hanya dapat mengajar dan mengelola kegiatan di kelas secara efektif, namun juga harus dapat membangun hubungan yang efektif dan komunitas yang baik dengan media teknologi. Di mana kegiatan belajar mengajar versi online ini tentunya sangat berbeda dengan kegiatan mengajar dengan tatap muka.

Oleh sebab itu, maka kondisi *new normal* saat ini harus dipahami dan tetap diaplikasikan sesuai dengan pengajaran masing-masing. Selain itu dosen juga harus bisa menjaga *mood* yang positif dengan komunikasi yang baik pula, sehingga proses pembelajaran itu tepat sasaran, seperti yang sederhana sekali membuat group wa (*chat*) untuk menyapa mahasiswa serta memastikan apakah mahasiswa tersebut sudah membaca materi yang telah diberikan, karena dosen selalu action raktivitas untuk persiapan mengajar, iluatrasinya dalam gambar berikut.

Gambar 2. ilustrasi aktivitas yang harus disiapkan dosen dalam mengajar




Jika mengalisis gambar ini, maka ada minimal lima aktivitas yang harus disiapkan dosen untuk mengajar, diantaranya harus ada diognosa kebutuhan mahasiswa, menentukan materi yang akan disampaikan dengan tepat sasaran, identifikasi cara serta variasi model pembelajaran, rencana pembelajaran dan motivasi terhadap mahasiswa, serta pengukuran dan evaluasi pembelajaran.

Sejalan dengan itu pula, untuk menyelenggarakan proses pembelajaran yang baik ada prinsip-prinsip penting sebagai persiapan dalam mengajar, harus memperhatikan minat dan perhatian mahasiswa terhadap materi yang dijadikan bahan kajian, karena dosen dalam hal ini bikan saja sebagai transformator, akan tetapi juga harus sebagai motivator dan fasilitator dalam membangun semangat belajar dengan mendorong mahasiswa untuk selalu belajar dengan menggunakan dengan berbagai variasi media, dan sumber belajar yang sesuai dengan rujukan referansi, serta untuk menunjang pembentukan kompetensi mahasiswa.

Ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan sebagai pengembangan persiapan mengajar, diantaranya:

- a. Persiapan dalam mengajar rumusan kompetensinya harus jelas;
- b. Persiapan saat mengajar sederhana (simple), fleksibel dan dapat dilaksanakan sesuai dengan kegiatan belajar mengajar;
- c. Materi pembelajaran harus menunjang sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan;
- d. Pencapaian pembelajarannya harus utuh dan menyeluruh, serta;
- e. Seluruh komponen dalam pembelajaran itu terkoordinasi dengan baik.
- f. Berkaitan dengan prinsip-prinsip dalam persiapan mengajar, maka hal yang terpenting juga tak kalah pentingnya untuk mempersiapkan komponen-komponen persiapan untuk mengajar, sehingga akan lebih mudah untuk melakukan model dan strategi dalam menyanpaian materi yang akan diajarkan (mengajar). Komponen yang harus dipersiapkan tersebut, yang terpenting menyangkut tiga hal, yakni seperti yang tergambar dalam skema di bawah ini:

Gambar 3. Skema Komponen Persiapan Dalam Mengajar



Catatan: Sumber diolah dan dikembangkan penulis

4. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dijabarkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa banyak variasi model-model pembelajaran yang terkait dengan persiapan dosen dalam mengajar, diantaranya *Cooperativ Learning*, *Contextual Teaching and Learning*, *Diret Learning*, *Problem Based Learning*, *Problem Solving*, *Problem Posing*, *Cycle Learning*, *Probing Prompting*, *SAVI*, *Team Games*, *Think Pairs Share*, *Think Talk Write*, *Two Stay Stray*, *KUASAI*, *Double Loop Problem Solving*, *Demo*, *critical of book*, *Critical of Journal*, *Mini Rset*, *Diskusi*, *Tugas*, *Rotasi Tempat Duduk* (kalau tatap muka), sistem saji materi, kuisisioner, dan lainnya. Terkait dengan *new normal* (*covid-19*) ini, maka model pembelajaran yang digunakan dosen secara virtual dengan pembelajaran jarak jauh (PJJ) dalam konsep kombinasi antara daring dan luring dengan tipe dari sepenuhnya, daring dengan dosen datang ke kampus, daring dengan dosen daring di luar kampus.

Ucapan Terima Kasih

Ucapan terima kasih yang mendalam diucapkan kepada bapak Rektor UMN Al-Washliyah melalui Ketua LP2M Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah, dan seluruh pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan penelitian ini.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Mujib, Strategi Pembelajaran, 2017, Bandung, Remaja Rosdakarya;
- Abdul Majid, Perencanaan Pembelajaran Mengembangkan Standar Kompetensi, (Bandung:PT Remaja Rosdakarya), 2011, hal. 94
- Arti new normal Indonesia:tatanan Baru beradaptasi dengan Covid-19, 2020 dalam www.https://, diakses pada hari Senin, 20 Oktober 2020
- Bambang Sunggono, *Metode penelitian hokum (Suatu Pengantar)*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2001), hal. 114
- Djam'an Satori, Sistem Penjaminan dan Peningkatan Mutu Pendidikan, disampaikan pada pidato orasi ilmiah dalam rangka wisuda pasca sarjana UMN Al-Washliyah Medan tanggal 17 Maret 2012;
- <http://humas.narotama.ac.id>. *Pentingnya startegi marketing bagi perguruan Tinggi*, diakses pada tanggal 20 Mei 2014;
- Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang : Bayumedia, 2005), hal. 46.
- Jasa Unggah Muliawan, 45 Model pembelajaran spektakuler, Arruzz Media, Jokjakarta, 2016
- Jenjang pendidikan di Indonesia menurut UU Sistem Pendidikan di Indonesia Tahun 2003 <http://ilmu-pendidikan.net>, diakses pada tanggal 22 Mei 2015;
- Peter Mahmud Marjuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005), hal. 35
- Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dosen, tepatnya pada pasal 1 point 2;
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional tepatnya pasal 1 ayat 8;